



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : Kd.11.28 / 4 / PP.00.4 / 2329 / 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
- : b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional.
- : 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- : 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2002, tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
- : 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 75 tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- : 1. Surat dari Pengurus Lembaga Pendidikan Islam Penarukan Kec. Adiwerna Kab. Tegal nomor: 17/LPI/MI.MH/2011, tanggal 02 Mei 2011.
- : 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Penarukan nomor 09/05/V/2011 tanggal 02 Mei 2011.
- : 3. Berita Acara Pemeriksaan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah oleh Tim Teknis Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal tanggal 27 Juni 2011.

MEMUTUSKAN

- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
- : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 (dua) lamplan surat keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 01 Agustus 2011



- Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
 2. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tegal No : Kd.11.28/4/PP.00.4/2329/20

| NO | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH | NOMOR STATISTIK MADRASAH | NOMOR PIAGAM |
|----|---|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | MI MAFAATIKHUL HUDA Desa Penarukan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal | 111233280170 | Kd.11.28/4/PP.00.4/2329/2011 |



Agustus 2011

Kepala

KANTOR
KABUPATEN

Ahmad Ubaidi, M.Si

NIP. 195810031979031002



PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Nomor : Kd.11.28 / 4 / PP.00.4 / 2330 / 2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Nomor
Kd.11.28/4/PP.00.4/2329/ 2011 Tanggal 01 Agustus 2011

Diberikan kepada :

Madrasah Ibtidaiyah : MAFAATIKHUL HUDA
Alamat : Desa Penarukan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Islam Desa Penarukan Kec. Adiwerna Kab. Tegal

Telah diberikan Ijin Pendirian dengan Nomor Statistik

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



01 Agustus 2011

Edis H. Ahmad Ubaidi, M.Si
NIP. 195810031979031002